

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS PERKARA NARKOTIKA: PUTUSAN NOMOR 215/PID.SUS/2020/PN.JTH

Nurul Aulia Fitri¹, Muhammad Rustamaji²

^{1,2}, *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: nurulauliaf14@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus perkara tindak pidana narkotika dengan studi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 215/Pid.Sus/2020/Jth yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang preskriptif dengan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diperoleh hasil bahwa dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh T.Irfan, Hakim melakukan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis dibarengi dengan penerapan teori pemidanaan gabungan. Pertimbangan tersebut didasari oleh terpenuhinya unsur pasal dakwaan alternatif yang kedua, adanya fakta tujuan kepemilikan narkotika untuk dikonsumsi bagi diri sendiri, ketentuan SEMA yang mengakomodir kebimbangan hakim untuk kemudian dapat melakukan penyimpangan, dan didasari oleh kemampuan bertanggung jawab, hal yang meringankan serta memberatkan. Pertimbangan dalam penjatuhan pidana tersebut sesuai dengan tujuan hukum yang berasaskan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan pasal mengenai kepemilikan dan penguasaan narkotika tidak relevan karena selalu dikaitkan dengan tujuan penggunaan dan pengedaran yang diatur dalam ketentuan yang berbeda sehingga ketentuan tersebut terkesan rancu dan perlu untuk diperbaiki.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Pidana Minimum Khusus; Tindak Pidana Narkotika

Abstract: This article aims to analyze the judge's considerations in imposing a crime below the special minimum for narcotics crime cases with a study of the decision of the Jantho District Court Number 215/Pid.Sus/2020/Jth which violates the special minimum criminal provisions in Law No.35 of 2009 about Narcotics. This research method is a prescriptive normative legal research with a case approach. Based on the research conducted by the author, it was found that in imposing a sentence below the special minimum in the narcotics crime case committed by T. Irfan, the judge made juridical considerations and non-juridical considerations accompanied by the application of combined sentencing theory. This consideration is based on the fulfillment of the elements of the second alternative indictment, the fact that the purpose of possession of narcotics is for self-consumption, the provisions of the SEMA which accommodate the doubts of judges to then be able to commit deviations, and are based on the ability to be responsible, mitigating and aggravating things. The considerations in imposing the sentence are in accordance with legal objectives which are based on legal justice, legal benefits and legal certainty. From the results of this study it can be concluded that the use of articles regarding the possession and control of narcotics is irrelevant because they are always associated with the purpose of use and distribution which are regulated in different provisions so that these provisions seem ambiguous and need to be corrected.

Keywords: Judge's Consideration; Narcotics Crime; Special Minimum Punishment

1. Pendahuluan

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang bersifat transnasional, tidak hanya mencakup kawasan nasional saja.¹ Narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan menjadi bisnis yang menjanjikan dan kian berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat.² Selain efeknya yang berbahaya bagi kesehatan, Penyalahgunaan narkotika juga dapat memunculkan kejahatan baru, seperti mencuri, merampok dan berbagai tindak kekerasan maupun seks bebas.³

Tindak pidana narkotika di Indonesia saat ini tergolong sangat tinggi yang dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2021. Survei tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2019-2021 angka prevalensi penyalahgunaan narkotika setahun pakai meningkat sebesar 0,15% dan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika pernah pakai meningkat sebesar 0,17%.⁴ Bahkan perkara narkotika ini menjadi penyumbang terbesar dalam terjadinya *overcapacity*. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham) per. 19 September 2022 menunjukkan bahwa terdapat *overcapacity* setinggi 109% di Indonesia dimana total Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 276.172 orang dengan kapasitas yang tersedia hanya untuk 132.107 orang tersebut didominasi oleh narapidana perkara narkotika mendominasi sejumlah 139.839 orang.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa penanganan perkara narkotika perlu dilakukan dengan cermat dengan pidana sekaligus pemulihan bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pencegahan dan pemberantasan kasus tindak pidana narkotika yang dilain sisi juga bertujuan menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"). UU ini merupakan salah satu perundang-undangan yang memiliki ketentuan pidana khusus di luar KUHP yang mana mengenai pidana minimum khusus didasari oleh Pasal 103 KUHP.⁶ Ketentuan mengenai pidana khusus pada UU Narkotika ini diatur pada pasal 111 sampai dengan

¹ Erisa Pitaloka, "Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimal Khusus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara Nomor : 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)" (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

² Wanda Hartanto, "Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara," *Indonesian Journal of Legislation* 14, no. 1 (2017): 1–16.

³ Nur Aini, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 140/Pid.Sus/2015/PN.MGG)," *Verstek* 6, no. 3 (2015): 202–13.

⁴ BNN, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021* (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021). 67.

⁵ Viva Budy Kusnandar, 'Penghuni Lapas Dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% Pada September 2022', *Databoks*, 2022 diakses terakhir pada 1 Februari 2023 melalui: <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>>.

⁶ Oheo Kaimuddin Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 240–54.

pasal 148 yang didalamnya memuat batasan minimal dan maksimal sanksi pidananya.⁷ Undang-undang ini memuat ketentuan pidana khusus karena pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan pengecualian untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat, dan merupakan tindak pidana yang dikualifikasikan akan diperberat oleh akibatnya (*erfolg squalifizierte delikte*) seperti halnya tindak pidana narkoba.⁸

Meskipun secara tegas disebutkan mengenai adanya batasan penjatuhan pidana khusus tersebut yang bertujuan untuk menghindari disparitas (*disparitas of sentencing*) namun pada prakteknya tetap terdapat disparitas berupa perkara tindak pidana narkoba yang dijatuhi hukum pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari UU Narkoba. Kasus tersebut terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantjo Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Jth pada hari Rabu, 7 Oktober 2020. Terdakwa bernama T. Irfan Bin Alm. Halidar ditangkap pada tanggal 4 Januari 2020 dengan kondisi mengantongi 1 (satu) am narkoba ganja yang dibalut kertas putih dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram “positif” mengandung “Positif Ganja” dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan Nomor Urut 8 dari UU Narkoba. Penuntut umum memberikan dakwaan dengan pasal 111 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) UU Narkoba. Pada putusan tersebut Hakim memutus perkara sesuai dakwaan Penuntut Umum namun dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa denda. Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut jauh dari ketentuan pidana minimum dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkoba. artinya dalam hal ini Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut menghiraukan asas *Lex specialis derogat legi generali* dengan menyimpangi ketentuan pidana khusus dalam UU Narkoba.

Putusan yang dijatuhkan Hakim merupakan salah satu hal yang menjadi tolak ukur pencapaian tujuan hukum. Apakah putusan yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan terkait, apakah Terdakwa mendapatkan pembalasan sesuai dengan pembuktian, dan apakah putusan tersebut kemudian memberikan manfaat bagi Terdakwa maupun masyarakat secara umum.

Atas hal tersebut, dalam menjatuhkan putusan Hakim perlu untuk melakukan pertimbangan sehingga dapat diketahui hal-hal yang melatarbelakangi penjatuhan putusan tersebut serta adakah upaya Hakim dalam mencapai ketiga tujuan tersebut. MacKenzie mengemukakan setidaknya-tidaknya 6 (enam) teori pertimbangan yang diantaranya teori *ratio decidendi* dimana Hakim harus mempertimbangkan filsafat yang mendasar terkait peraturan perundang-undangan yang relevan serta motivasi pada diri Hakim untuk melaksanakan penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi para pihak.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, berkaitan dengan batas kebebasan Hakim, pemenuhan tujuan hukum, dan pemakaian teori pidanaan dalam menjatuhkan putusan dari suatu perkara, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan

⁷ Chandra Khoirunnas, “Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Oleh Hakim Terhadap Perkara Narkoba Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Dan Kebebasan Hakim” (Universitas Islam Indonesia, 2021).

⁸ Brada Nawawi Arief, *Bunga Rampai : Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, 2nd, Cet. 3 edn (Jakarta: Kencana, 2011), 129.

⁹ Ari Wibowo and Ivan Agung Widiyasmoko, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 345–69.

penelitian berikut: bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Jantho (Studi Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Jth)”?.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang bersifat preskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian.¹⁰ Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme yang bersifat deduktif.¹¹

3. Pembahasan

Hakim sebagai pejabat peradilan negara memiliki wewenang untuk mengadili, yakni tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan (Pasal 1 ayat (8) dan (9) KUHAP). Sebagaimana diamanatkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, Hakim memiliki tugas untuk menegakkan hukum sekaligus menegakkan keadilan.

Pasal 24 dan 25 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Begitu pula dalam ketentuan Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kebebasan kehakiman diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dan dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) bahwa segala bentuk intervensi dilarang dan dapat dipidana.¹²

Meskipun demikian, Hakim dalam menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan tetap diharuskan untuk berpegangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam memberikan putusannya harus disertai dengan rasa tanggung jawab sepenuhnya sebagai seorang hakim yang jujur, tidak berpihak, ingat pada sumpah jabatan, ingat pula akan kedudukannya yang bebas dari kekuasaan pelaksanaan, cermat, dan teliti sebagai seorang hakim yang baik.¹³

Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Jth berada cukup jauh dari masa pidana yang dituntut

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1 Cet.6 (Jakarta: Kencana, 2010), 35.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2014), 89-90.

¹² Yesmil Anwar and Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 238.

¹³ *Ibid*, 220.

oleh Penuntut umum dan ancaman pidana minimum khusus dari pasal yang didakwakan padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar bagi hakim untuk membuat putusan. Dalam hal ini hakim telah menerobos ketentuan pidana minimum khusus dari UU Narkotika sebagai peraturan perundang-undangan khusus (*special rules*) sebagaimana diatur pada Pasal 103 KUHP.

Hukum acara pidana mengenal Asas putusan harus disertai alasan-alasan.¹⁴ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang sejalan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP bahwa dalam Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Artinya, Hakim dalam membuat putusan suatu perkara pidana harus melalui pertimbangan hukum atau legal reasoning baik secara yuridis maupun non yuridis sebagai alasan dan dasar putusan tersebut sesuai dengan tugas dan kewajibannya untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).

Pertimbangan dalam Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Jth dilakukan Hakim secara bertahap dari pemilihan Pasal dakwaan yang akan dibuktikan sampai dengan bobot pidana yang perlu dijatuhkan. Sehingga dalam hal ini pertimbangan yang diambil oleh Hakim beserta pembahasannya telah Penulis klasifikasikan menjadi empat tahapan disertai penjabaran hasil analisisnya, yakni sebagai berikut:

a. Pertimbangan dalam pemilihan dakwaan alternatif yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika

Pada tahapan ini, Hakim melakukan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada pemenuhan unsur Pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan. Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dan mempertimbangkan adanya pemenuhan unsur Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dibandingkan dengan unsur Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika sehingga kemudian mengabaikan Pasal 114 ayat (1) sebagai dakwaan alternatif. Van Bemmelen yang dikutip oleh Andi Sofyan dan Abd. Asis mengatakan bahwa dalam jenis dakwaan alternatif sesungguhnya maka tiap dakwaan saling mengecualikan sehingga hakim dapat memilih dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.¹⁵ Sehingga hal tersebut telah sesuai.

b. Pertimbangan dalam menentukan Terdakwa T. Irfan Bin Alm.Halidar sebagai Penyalah Guna Narkotika bagi Diri Sendiri Golongan I sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Pada tahapan ini Hakim dalam menentukan Terdakwa T. Irfan Bin Alm.Halidar sebagai Penyalah guna narkotika golongan I sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika melakukan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta hukum berkaitan dengan dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pemenuhan unsur pasal tindak pidana narkotika serta aspek

¹⁴ Andi Sofyan and Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, ed. by Amir Ilyas, Cet.2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 16.

¹⁵ Ibid, 176..

non yuridis dari Terdakwa. Sedangkan untuk pertimbangan non yuridis, tercermin dalam salah satu poin pertimbangan menyatakan bahwa untuk menentukan unsur kepemilikan narkotika harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau kontekstualnya bukan hanya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang ataupun konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika. Hakim mempertimbangkan bahwa secara logika hukum seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika memang harus terlebih dahulu mendapatkan atau memiliki dan selanjutnya menyimpan dalam penguasaannya maka Hakim mempertimbangkan tujuan penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa. Penyalahgunaan narkotika merupakan *victimless crime* dimana Terdakwa adalah individu yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri yang dengan sendirinya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut atau *self-victimizing victim*.¹⁶

c. Pertimbangan dalam penjatuhan pidana dengan mengabaikan ketentuan pidana minimum khusus pada pasal dakwaan

Pada tahapan ini Hakim menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Adapun SEMA yang digunakan ada 3, yakni:

- 1) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA ini digunakan sebagai dasar penggolongan berat narkotika yang mana di dalamnya menyebutkan kondisi terdakwa tertangkap tangan ditemukan bukti pemakaian 1 (satu) hari yang salah satunya ialah kelompok ganja dengan maksimal seberat 5 (lima) gram. Apabila dihubungkan dengan fakta berat barang bukti ganja yang dimiliki Terdakwa seberat 1,60 (satu koma enam puluh) gram maka barang bukti tersebut dapat dikatakan relatif kecil sehingga kemudian mendukung pendapat Hakim bahwa kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- 2) SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana poin 1 tentang Narkotika dalam SEMA 3/2015 dihubungkan dengan kasus *a quo* maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.
- 3) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini memperkuat pendapat Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri namun kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai

¹⁶ Herman et al., "Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 322–41.

narkotika pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkotika tersebut.

Poin-poin dalam SEMA 3/2015 kemudian diperkuat oleh SEMA 1/2017 tersebut menjadi pertimbangan kuat bagi Hakim untuk kemudian menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pada Pasal yang didakwakan yakni Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dengan minimal pidana 4 (empat) tahun. SEMA sendiri berfungsi sebagai *beleidsregel* (aturan kebijakan) yang merupakan konsekuensi atas diberlakukannya konsep negara hukum. *Beleidsregel* memiliki sifat tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum.¹⁷ Meskipun demikian, apabila berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dijadikan dasar bagi Hakim untuk melakukan pertimbangan ini. Hal ini dikarenakan SEMA dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan didasari oleh perintah Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

d. Pertimbangan dalam penjatuhan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa denda terhadap Terdakwa T. Irfan Bin Alm.Halidar

Pada putusan ini Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun tanpa denda kepada Terdakwa T. Irfan Bin Alm.Halidar. Lama dan jenis pidana tersebut mengacu pada pertimbangan tahap ketiga juga didasari pertimbangan non-yuridis berupa pertimbangan sosiologis yakni dengan mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab dari Terdakwa, ketiadaan alasan pemaaf dan pembenar, serta adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal yang memberatkan Terdakwa adalah bahwa perbuatan Terdakwa secara nyata tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika di Indonesia. Sedangkan 2 (dua) hal yang meringankan pembedaan bagi Terdakwa T. Irfan Bin Alm.Halidar yakni Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang kemudian dapat dikategorikan sebagai bentuk percobaan tindak pidana narkotika yang pertama kali. Sehingga putusan yang dijatuhkan secara logika dan diimbangi rasa keadilan seharusnya memang berada di bawah 4 (empat) tahun sebagai batas maksimal pembedaan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Selain itu, pada poin ini juga didasari pertimbangan yuridis dengan didasarkan pada pengaplikasian pasal 193 ayat (1) KUHAP untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan kadar kesalahannya, maka dengan adanya alat bukti yang saling berkaitan dan barang bukti yang relatif kecil, tidak akan sama lama pembedaan Penyalah guna yang baru pertama kali tertangkap dengan yang

¹⁷ Irwan Adi Cahyadi, "KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA" (Universitas Brawijaya, 2014).

sudah ketergantungan dan secara aktif mengajak orang lain dalam penggunaan narkoba.

Dari pertimbangan pada tahapan keempat ini maka dapat diketahui bahwa Hakim menerapkan teori pembedaan berupa *vereningings theorien* atau teori gabungan teori absolut/pembalasan dan teori tujuan/relatif dalam penjatuhan putusan. Teori ini merupakan penggabungan sebagai bentuk jawaban dari kritikan atas kelemahan kedua teori tersebut. Pencerminan teori absolut terlihat dari penggunaan Pasal 193 ayat (1) KUHP dan frasa “maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya”. Sedangkan, frasa-frasa yang berbunyi “untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya” dan “dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut” pada pertimbangan tersebut yang mencerminkan penggunaan teori relatif/tujuan. Dalam hal ini Hakim tidak mengedepankan pembalasan saja melainkan terdapat tujuan jangka panjang yang dapat mempengaruhi kehidupan Terdakwa maupun masyarakat luas dengan adanya pembedaan tersebut.

Penulis menilai bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan selain berpatokan pada alat bukti juga menggunakan keyakinannya yang kuat telah sesuai dengan amanah dalam Pasal 183 KUHP untuk melakukan pertimbangan dengan teori *ratio decidendi* yang memperhatikan aspek yuridis dan aspek non yuridis. Pernyataan Mackenzie yang dikutip oleh Ahmad Rifai menjelaskan bahwa teori *ratio decidendi* merupakan teori yang didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁸

Dalam membuat pertimbangan tersebut Hakim tidak saja menggunakan peraturan perundang-undangan pokok berupa UU Narkotika melainkan juga mengulik peraturan perundang-undangan lain yang relevan seperti SEMA sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang kemudian dipatuhi sehingga dapat secara meyakinkan membuat putusan perkara narkoba yang adil bagi Terdakwa T. Irfan Bin Alm.Halidar. Adapun Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada perkara ini telah sesuai dengan tujuan hukum yang berasaskan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Keadilan hukum merupakan hal yang menjadi prioritas dalam penjatuhan pidana karena hal ini tercermin dari pembuka putusan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” meskipun secara nyata disepakati bersama sebagai hal yang sulit untuk diukur dan dicapai. Usaha mencapai Keadilan hukum tersebut dapat dilihat Hakim yang dalam mengadili Terdakwa tidak hanya mempertimbangkan fakta hukum yang terlihat oleh mata dan menerapkan hukum secara tekstual saja melainkan juga mempertimbangkan adanya kemungkinan lain

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 102-113.

seperti tujuan tindak pidana yang kemudian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang lain secara kontekstual. Sehingga pada putusan ini Hakim tidak menutup mata hatinya untuk mengetahui fakta tujuan kepemilikan ganja oleh Terdakwa T. Irfan Bin Alm.Halidar untuk penggunaan bagi dirinya sendiri.

Tujuan berikutnya adalah kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum artinya putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi Terdakwa T. Irfan Bin Alm.Halidar juga kepada masyarakat umum karena sejatinya hukum ada karena untuk manusia, sehingga diharapkan manfaat dari hukum dirasakan oleh masyarakat serta dalam penegakan hukum tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat merenungi kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga mampu menjadi diri yang lebih baik yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu masyarakat dapat mengambil pelajaran sehingga terhindar dari penyalahgunaan narkoba yang berdampak buruk bagi diri sendiri dan gangguan ketentraman bermasyarakat.

Tujuan yang ketiga adalah kepastian hukum yang artinya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan secara tegas bagi setiap peristiwa dan tidak terdapat penyimpangan. Meskipun terdapat penyimpangan terhadap ketentuan pidana khusus pada UU Narkotika, namun upaya pencapaian tujuan kepastian hukum ini dapat dilihat dari pertimbangan Hakim untuk memakai SEMA 4/2010, SEMA 3/2015, dan SEMA 1/2017. Hakim menggali lebih dalam mengenai peraturan perundang-undangan yang mampu mengisi kekosongan hukum dalam perkara Terdakwa dengan terbuktinya fakta di dalam persidangan sebagai Penyalah guna narkoba namun tidak sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.

Dari hasil penulisan hukum ini, penulis menyoroti mengenai bagaimana Hakim mempertimbangkan penyimpangan dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dengan dasar bahwa seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba memang harus terlebih dahulu mendapatkan atau memiliki dan selanjutnya menyimpan dalam penguasaannya. Pertimbangan tersebut membuktikan adanya ambiguitas dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika karena pada dasarnya setiap jenis tindak pidana narkoba baik pengedaran maupun penyalahgunaan narkoba sudah pasti akan memenuhi unsur “memiliki, menyimpan, menguasai,” yang terdapat pada Pasal tersebut. Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika seharusnya tidak perlu digunakan lagi oleh Penuntut Umum dalam mendakwa. Dalam hal ini Penuntut Umum seharusnya lebih memperhatikan tiap-tiap keterangan mengenai tujuan kepemilikan yang diberikan oleh Saksi maupun Terdakwa sendiri dan diperkuat dengan alat bukti surat yang mendukung kemudian memberikan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara yang berpotensi mengalami penyimpangan serta dapat memenuhi asas acara pidana sederhana, biaya ringan, dan cepat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Permasalahan ini telah menjadi catatan dan pembahasan dalam RUU Narkotika yang sampai saat ini masih berada dalam tahapan Pembahasan pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020-2024.¹⁹

¹⁹ DPR, ‘Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020-2024’, *Dpr.Go.Id*, 2023 terakhir diakses pada 1 Februari 2023 melalui: <<https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>>.

4. Kesimpulan

Dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada perkara narkoba di Pengadilan Negeri Jantjo sesuai Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Jth, Hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan-pertimbangan tersebut penulis klasifikasikan menjadi 4 tahapan, yang didasari oleh:

1. Terpenuhinya unsur Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dibandingkan dengan unsur Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika sesuai fakta hukum yang ada.
2. Pertimbangan yuridis dan non yuridis yang pada pokoknya tindak pidana penguasaan narkoba ganja tersebut terdapat unsur tujuan penggunaan bagi diri sendiri baik dari keterangan Terdakwa T. Irfan Bin Alm.Halidar maupun ukuran barang bukti yang relatif kecil.
3. Ketentuan yang terkandung dalam SEMA 4/2010, SEMA 3/2015, dan SEMA 1/2017 yang pada pokoknya apabila Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna namun Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka Hakim dapat melakukan penyimpangan dengan tetap didasari pertimbangan yang cukup.
4. Adanya kesanggupan Terdakwa dalam bertanggung jawab, adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta memperhatikan ukuran dari narkoba ganja yang digunakan oleh Terdakwa T. Irfan Bin Alm.Halidar.

Pertimbangan-pertimbangan dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dimana Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinannya. Selain itu juga dibarengi dengan penerapan teori pemidanaan gabungan sehingga telah sesuai dengan tujuan hukum yang berasaskan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Namun masih terdapat hal yang perlu untuk dikaji lebih lanjut dalam kaitannya mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia seperti mengenai penggunaan Pasal 111 UU Narkotika yang memuat unsur "memiliki, menyimpan, menguasai," yang terkesan rancu dengan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika tentang Penyalahgunaan Narkoba.

Penegak hukum hendaknya dalam menggali alat-alat bukti perlu lebih jelas dan teliti untuk menemukan fakta hukum sehingga dalam memberikan dakwaan lebih sesuai serta tidak terjadi penumpukan perkara yang berpotensi terjadi penyimpangan dan mendukung peradilan yang sesuai dengan asas pidana acara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada dasarnya kasus tersebut dapat diselesaikan lebih cepat apabila didukung oleh regulasi yang mengikat para penegak hukum secara keseluruhan mengenai penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan memperhatikan efek dekriminalisasi Penyalah guna narkoba terhadap penumpukan perkara serta lapas dan rutan yang *overcapacity*.

Referensi

- Aini, Nur. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 140/Pid.Sus/2015/PN.MGG)." *Verstek* 6, no. 3 (2015): 202–13.
- Anwar, Yesmil, and Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Arief, Brada Nawawi. *Bunga Rampai : Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. 2nd, Cet. 3 ed. Jakarta: Kencana, 2011.
- BNN. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021.
- Cahyadi, Irwan Adi. "KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA." Universitas Brawijaya, 2014.
- DPR. "Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020-2024." [Dpr.go.id](https://www.dpr.go.id), 2023. . Diakses terakhir pada 1 Februari 2023 melalui: <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2014. *Penelitian Hukum*. 1 Cet.6. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sofyan, Andi, and Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*. Edited by Amir Ilyas. Cet.2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Haris, Oheo Kaimuddin. "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus." *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 240–54.
- Hartanto, Wanda. "Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara." *Indonesian Journal of Legislation* 14, no. 1 (2017): 1–16.
- Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan, Guasman Tatawu, and Dian Fris Nalle. "Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 322–41.
- Khoirunnas, Chandra. "Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Oleh Hakim Terhadap Perkara Narkotika Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Dan Kebebasan Hakim." Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Kusnandar, Viva Budy. "Penghuni Lapas Dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% Pada September 2022." [databoks](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022), 2022. Diakses terakhir pada 1 Februari 2023 melalui: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>.
- Pitaloka, Erisa. "Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimal Khusus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara Nomor : 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)." Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Wibowo, Ari, and Ivan Agung Widiyasmoko. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 345–69.